



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : Sambal Ny.Tompul
2. Bidang Usaha : *Food and Beverage*
3. Jenis Produk / Jasa : Produk makanan dan minuman
4. Alamat Perusahaan : Jl. A1, No.21B, Sumur Batu, Kemayoran,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
5. No.telp / HP : 081298563074
6. Alamat E-mail : sambalnytompul@gmail.com
7. Bank Perusahaan : Bank Central Asia (BCA)
8. Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan
9. Mulai Berdiri : 2025

B. Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Christina Meilinda
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 7 Mei 2002
4. Alamat : Jl. A1, No.21B, Sumur Batu, Kemayoran,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
5. Telepon : 081298563074
6. Email : Christinameilinda7@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Jenis dan Ukuran Usaha

Jenis dan ukuran usaha dari Sambal Ny.Tompul telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tertera pada bagian Bab I Pasal (1) mengenai UMKM dan Bab IV Pasal (6) mengenai kriteria yang harus dipenuhi oleh UMKM berdasarkan pendapatan bisnis. Berikut ini merupakan kriteria dari jenis dan ukuran usaha :

Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, Bab I Pasal (1) :

1. Usaha Mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu dan atau perusahaan yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu dan atau perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau pendapatan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tertulis pada Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 Pasal (6) :



1. Kriteria Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Kriteria Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
3. Kriteria Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Berdasarkan uraian dari UU no.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menyimpulkan bahwa usaha Sambal Ny. Tompul termasuk usaha mikro karena jumlah kekayaan yang dimiliki kurang dari Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berjalan serta memiliki pendapatan tahunan kurang dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.